



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/ 20145 PA-Pst

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**

### Melawan

**Tergugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak diketahui, semula bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Saat ini tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib ), selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 13 Pebruari 2015 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45Pdt.G/20145PA-Pst tertanggal 13 Pebruari 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/13/III/2011 tanggal 16 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat seperti di alamat Penggugat di atas dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (pr), lahir tanggal 24 Juli 2012, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun pada pertengahan bulan Agustus tahun 2013 Tergugat marah kepada Penggugat disebabkan Tergugat tidak menyukai keluarga Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumaah kediaman bersama sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (gaib);
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Penggugat melalui keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan, dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi selama 1 tahun 5 bulan;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil melalui pengumuman di Radio Kencana Perkasa Pematangsiantar pada tanggal 20 Pebruari 15 dan 20 Maret 2015

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap menggugat cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, telah *dinazagellen* di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P** ;

Bahwa selain alat bukti surat (**P**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

**Saksi pertama**, nama : Saksi I, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan tidak berkerja, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2011 yang lalu ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan juga karena Tergugat sering tidak berada dirumah karena pergi bermain warnet;
- bahwa sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;
- bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat tidak pernah mengirim uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya serta mencukupkan keterangan tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa sejalan dengan itu, Penggugat menyatakan tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi di persidangan disebabkan tidak ada orang lain yang dapat dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim karena jabatannya dapat menetapkan atau memerintahkan kepada para pihak (dalam hal ini Penggugat) dengan membebaskan kepadanya sumpah *suppletoir* (penambah). Perintah *a quo* sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 45/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 25 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara,

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* (pelengkap) yang berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang telah saya dalilkan dalam gugatan dan apa yang telah saya terangkan dalam persidangan adalah benar. Jika saya berbohong, saya bersedia di tuntutan sesuai hukum yang berlaku.”;
2. Menangguhkan penetapan tentang biaya perkara hingga penetapan akhir.

Bahwa Penggugat menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah (*suppletoir*) yang dibebankan kepadanya dan (dengan tanpa kehadiran Tergugat) di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Penggugat *a quo* telah mengucapkan sumpah tersebut sebagaimana termuat dan diperintahkan dalam Putusan Sela *a quo*;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Kencana Perkasa Pematangsiantar, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) serta Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan hukum untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat menyatakan telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum;

Bahwa atas pokok perkara tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat adalah tetangga Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan karena faktor ekonomi dan juga karena Tergugat tidak menyukai keluarga Penggugat, kemudian sejak bulan Agustus Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang dan bahkan keberadaan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi, Penggugat dan pihak keluarga pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak ketemu dan pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan saksi tersebut dapat dikonstruksi pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian, namun belum dapat sepenuhnya diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat karena bukti saksi Penggugat tersebut belum menjadikan dalil-dalil gugatan Penggugat terang secukupnya (baru bernilai bukti permulaan), maka harus dilengkapi dengan bukti lain untuk dapat membuktikan dalil yang harus dibuktikan. Maka untuk melengkapi atau menguatkan pembuktian yang sudah ada, dalam hal ini, Penggugat dibebankan mengucapkan sumpah *suppletoir* (penambah), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 182 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dikarenakan bukti yang diajukan Penggugat belum memenuhi batas minimal pembuktian dan di persidangan Penggugat telah mengucapkan sumpah *suppletoir*, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada alinea di atas, sumpah *suppletoir* yang diucapkan oleh Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sehingga oleh karenanya (beban) pembuktian Penggugat telah lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan sumpah *suppletoir* dan keterangan saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut umumnya disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak menyukai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keluarga Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan bahwa (sikap) Tergugat dan/atau Penggugat, dalam kurun waktu yang relatif telah cukup lama, tidak ada berkumpul lagi dalam rumah kediaman bersama, patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai Istri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta itikad untuk bersabar dan bersatu kembali dengan Tergugat, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terkait dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة.

“Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;



Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: “*Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya.*” Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim berupa penasehatan langsung dalam sidang terhadap Penggugat merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan/perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996: “*Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.*”;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;



Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan** Hal ini juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: “*Apabila Tergugat berhalangan hadir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat).” Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;*

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA tempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman saat ini dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat pada daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah KUA Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sedangkan Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Wilayah KUA Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga di KUA Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar’iyyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1436 H oleh kami **Dra. Shafrida, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Dra. Husnah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota  dto  <b>Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.</b>	Ketua Majelis  dto  <b>Dra. Shafrida, S.H.</b>
Hakim Anggota  dto  <b>Taufik, S.H.I., MA</b>	

Panitera Pengganti



dto

**Rivi Hamdani Lubis, S.H.I**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp251.000,-</b> (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)